



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
MELALUI REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
NOMOR :/...../PKS/...../2022
NOMOR :/...../...../2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-12-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RAMLIYANTO : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Pahlawan No. 110, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/8586/204/2022 Tanggal 18 November 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. LILIS SURIANI : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA Milono No. 1, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/107/2022 Tanggal 13 April 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal Empat Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 120.23/ /KSB/011.3/2022 dan Nomor:/PEMKESRA/KB/IV/2022 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik;
2. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kerjasama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah bekerjasama untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui replikasi inovasi pelayanan publik pada unit pelayanan publik.

Pasal 2 OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik sesuai karakteristik daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat elektronik dengan mereplikasi inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat elektronik) dan inovasi pelayanan publik;
- b. Penyelenggaraan penilaian kinerja perangkat daerah dengan mereplikasi Aplikasi Sibekisar (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya CETTAR) yang merupakan sistem untuk menilai kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur (Raport Real Time), sebagai upaya untuk menguatkan kinerja dengan berbasis aplikasi yang digunakan dengan tetap mengedepankan slogan CETTAR.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan para pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan informasi terkait pelayanan publik dan program kegiatan lainnya sesuai tugas fungsi Biro Organisasi;
 - b. Membranding Inovasi SuKMa-e Jatim dan SIBEKISAR yang merupakan hasil inovasi original PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan informasi secara komprehensif tentang inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat - elektronik) dan SIBEKISAR (Sistem

Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Kerja CETTAR), Raport Real time hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota;

- b. mendapatkan *sharing knowledge* teknis penerapan inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat - Elektronik) baik untuk perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota sampai dengan unit pelayanan publik terkecil, dan penerapan inovasi SIBEKISAR baik untuk Perangkat Daerah Provinsi maupun kabupaten/kota.

(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan informasi secara komprehensif tentang inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) dan SIBEKISAR (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Kerja CETTAR), Raport Real time hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota;
- b. memberikan *sharing knowledge* teknis penerapan inovasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat - Elektronik) baik untuk perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota sampai dengan unit pelayanan publik terkecil, dan SIBEKISAR (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Kerja CETTAR), Raport Real time hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi terkait pelayanan publik dan program kegiatan lainnya sesuai tugas fungsi Biro Organisasi;
- b. Memberikan informasi terkait progress replikasi inovasi SuKMa-e Jatim dan SIBEKISAR.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu perjanjian.

Pasal 9

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU :
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Jawa Timur

Telepon/Faksimili : (031) 3524001-3524011
Email : ro.organisasi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. RTA Milono No. 1, Menteng, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faksimili : (0536) 3222575

Email : biroorganisasi@kalteng.go.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/ atau
- c. Salah satu PIHAK menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena PIHAK lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, dan pemogokan masal;

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan kerja sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

LILIS SURIANI

RAMLIYANTO